

PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TERHADAP DISPENSASI KAWIN MENIMBULKAN KONTRADIKSI DI
MASYARAKAT

*THE EFFECT OF CHANGES IN THE MARRIAGE LAW ON THE OF
DISPENSATION OF MARRIAGE CREATES CONTRADICTIONS IN
SOCIETY*

Astiya Putri Agussriani dan Abdullah Fikri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 21071010072@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Agussriani, Astiya Putri dan Abdullah Fikri. *Pengaruh Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Dispensasi Kawin Menimbulkan Kontradiksi di Masyarakat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Perubahan UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah bertujuan melindungi hak anak dan menekan perkawinan dini. Namun, aturan ini justru memicu meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Penelitian ini menganalisis dampak perubahan tersebut dan efektivitasnya dalam mengurangi perkawinan dini dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memberi perlindungan hukum, perkawinan di bawah umur tetap terjadi melalui dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, edukasi hukum bagi masyarakat dan kebijakan pendukung agar perlindungan anak dalam undang-undang ini dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kontradiksi Sosial, Perkawinan Dini, Undang-Undang Perkawinan, Yuridis Normatif

ABSTRACT

Amendments to the Marriage Law that raise the minimum age of marriage aim to protect children's rights and reduce early marriage. However, this regulation has triggered a surge in marriage dispensation applications in the courts. This study analyzes the impact of these changes and their effectiveness in reducing early marriage using normative juridical methods. The results show that although this law provides legal protection, underage marriages still occur through marriage dispensation. Therefore, strict supervision, legal education for the community and supporting policies are needed so that the child protection in this law can run optimally. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: Marriage Dispensation, Social Contradictions, Early Marriage, Marriage Law, Normative Juridical

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah lembaga hukum yang berperan penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Aturan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang membawa perubahan penting, yaitu menaikkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan.

Sebelum mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi anak-anak dan perempuan, serta mengurangi angka perkawinan dini yang berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Meskipun dimaksudkan untuk mencegah perkawinan dini, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, justru terjadi peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan data sebagai berikut:



Sumber: Databoks²

¹ M. W Nita, *Hukum Perkawinan*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021.

² Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020?*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4cb94b8fc78cf4/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>, diakses pada 2 Maret 2025.

Berdasarkan data tersebut, Badan Peradilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 64,2 ribu permohonan dispensasi kawin. Angka ini meningkat drastis sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 23,1 ribu kasus. Komnas Perempuan mengidentifikasi beberapa faktor penyebab peningkatan ini. Pertama, pandemi Covid-19 yang menyebabkan sekolah tatap muka dihentikan dan banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi.³ Kedua, penggunaan gawai yang lebih intens membuat anak lebih mudah terpapar informasi yang kurang dipahami, sehingga berisiko menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor lainnya adalah kurang meratanya edukasi tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi, serta penyalahgunaan informasi mengenai seksualitas dalam beberapa ajaran agama.⁴ Dispensasi kawin sendiri merupakan izin khusus bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun untuk tetap dapat menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dilansir dari website goodstat, angka dispensasi perkawinan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sebagai berikut:



³ A. Q. Lubis, dkk., *Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.14, No.1 (Desember 2021), p.739-758,

⁴ *Ibid.*

Peningkatan yang signifikan mengenai permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang ingin menikahkan anak mereka di bawah usia yang telah ditetapkan, baik karena alasan budaya, ekonomi, maupun sosial. Banyak dari mereka yang memanfaatkan dispensasi kawin sebagai alasan untuk tetap melangsungkan perkawinan anak di bawah umur, dengan merujuk pada Pasal 7 Ayat (2) yang memungkinkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Artinya, perkawinan di bawah umur masih bisa terjadi meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi ini menimbulkan dilema di masyarakat. Di satu sisi, perubahan Undang-Undang bertujuan melindungi hak anak dan mencegah perkawinan dini. Namun di sisi lain, adanya celah hukum dalam aturan dispensasi justru memungkinkan praktik tersebut tetap berlangsung.

Perubahan aturan ini memunculkan perdebatan tentang seberapa efektif kebijakan tersebut dalam menekan angka perkawinan anak serta konsistensi penerapannya di pengadilan. Kontradiksi ini memerlukan adanya analisis lebih lanjut mengenai dampak perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap peningkatan dispensasi kawin di Indonesia. Kajian ini akan mengulas faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin, peran pengadilan dalam memberikan izin, serta dampaknya terhadap masyarakat dari segi hukum dan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan UU Perkawinan memengaruhi peningkatan permohonan dispensasi kawin di masyarakat?
2. Bagaimana implikasi hukum dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis norma hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.^{5,6} Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena yang sedang diteliti.⁷

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, p.24.

⁶ A. Saleh, M. Evendia, *Penelitian Hukum*, Pusaka Media, Lampung, 2020.

⁷ *Ibid.*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual berlandaskan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitik.⁹ Untuk memperoleh informasi yang relevan, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, publikasi ilmiah, hasil penelitian, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Masyarakat

Perubahan UU Perkawinan bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak yang sudah mengkhawatirkan di Indonesia.¹⁰ Namun, setelah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, justru terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Hal ini menunjukkan meskipun batas usia kawin telah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, aturan tersebut nyatanya belum efektif mengurangi perkawinan anak di bawah umur. Perubahan Undang-Undang tersebut seakan menjadi celah bagi para oknum orangtua untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak mereka.¹¹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, p.133.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, p.180.

¹⁰ F. Rusyda, Syofiarti, *Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.1469-1478,

¹¹ I. M. D. Fajriyah, dkk., *The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)*, The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies, Vol.2, No.2 (Maret 2023), p.1-29,

Padahal alasan permohonan yang diajukan ke pengadilan bukan merupakan permohonan yang mendesak untuk segera dikabulkan. Perubahan ini mengindikasikan bahwa aturan ini belum sepenuhnya berfungsi sesuai tujuan awalnya. Sehingga dengan demikian, diperlukan perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasinya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin.^{12,13} Peraturan ini menjelaskan secara detail prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi serta siapa saja yang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan. Selain itu, aturan ini juga mengatur pertimbangan yang harus digunakan oleh hakim dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan atau ditolak.¹⁴

Perubahan Undang-Undang Perkawinan dari yang sebelumnya diatur pada UU Perkawinan sebelumnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut dapat terlihat pada pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) yang mencakup mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi setara yaitu 19 tahun antara perempuan dan laki-laki. Kemudian tambahan ketentuan terkait dispensasi kawin yang membutuhkan alasan mendesak dan bukti yang kuat dan cukup.¹⁵ Pada UU Perkawinan mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan adalah orang tua calon pengantin, tetapi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perkawinan mengatur bahwa calon pengantin dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.¹⁶

¹² F. A. Al Hasan, D. K. Yusup, *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*, Jurnal Ah-Ahwal, Vol.14, No.1 (Juni 2021), p.89-90,

¹³ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Perma No.5 Tahun 2019, BN Tahun 2019 No.1489.

¹⁴ *Ibid.*, p.90.

¹⁵ Kesekretariatan, *Dispensasi Nikah, Antara Problematika dan Kebutuhan*, diakses dari <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>, diakses pada 2 Maret 2025.

¹⁶ Haniah Ilhami, *Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.2 (Agustus 2020), p.293.

Dibukanya kewenangan bagi calon suami dan/atau istri yang belum memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka kedudukan dan fungsi orang tua untuk mengetahui dan mempertimbangkan perkawinan anak-anak mereka bisa disimpangi. Pada praktiknya, Pengadilan Agama telah memberikan Dispensasi Kawin pada pemohon usia anak yang mengajukan sendiri Dispensasi Kawin untuk dirinya melalui beberapa penetapan.¹⁷ Jika dibandingkan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua, terlihat adanya kurangnya peran orang tua dalam proses ini. Ketika orang tua mengajukan permohonan, mereka secara resmi menyatakan bahwa mereka mengetahui, menyetujui dan bersedia membimbing rumah tangga anak mereka setelah menikah.

Ada berbagai alasan mendesak yang membuat perkawinan di bawah usia 19 tahun tetap diajukan. Hal ini membuka peluang bagi banyak pihak untuk memanfaatkan celah tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Permohonan ini harus disertai bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁸ Dengan kata lain, jika calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, mereka harus mengajukan dispensasi kawin dengan alasan mendesak dan bukti yang meyakinkan. Alasan mendesak tersebut bisa bermacam-macam tergantung pada kondisi masing-masing pasangan.

Perubahan aturan batas usia menikah bisa menjadi kurang efektif jika anak di bawah umur tetap dapat menikah melalui celah hukum. Ketidakjelasan dalam aturan perkawinan justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim yang berwenang dalam memberikan keputusan harus benar-benar teliti dan aktif dalam menilai alasan di balik permohonan dispensasi kawin. Pengajuan dispensasi ini harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan jelas agar tidak disalahgunakan. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tidak akan menganggap bahwa proses dispensasi kawin bisa diperoleh dengan mudah karena harus melalui tahapan yang ketat sebelum permohonan mereka dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan.

¹⁷ *Ibid.*, p.298.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

Pada hukum perdata, usia memiliki peran penting karena menentukan kecakapan seseorang dalam bertindak serta berhak atas hak-hak tertentu. Sebelum adanya perubahan, Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan menciptakan ketimpangan dalam hal kesiapan fisik dan mental serta perlakuan hukum antara pria dan wanita. Penetapan usia minimal menikah bagi anak perempuan pada 16 tahun dianggap terlalu rendah, bahkan di bawah batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.^{19,20} Hal ini menyebabkan perbedaan kedudukan hukum, termasuk dalam tanggung jawab negara untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Akibatnya, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak menjadi terabaikan atau bahkan terampas.

Terdapat perbedaan dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur batas usia anak, yang berkaitan erat dengan usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketidaksesuaian ini terlihat jelas ketika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.²² Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

Ketidaksesuaian aturan ini berdampak pada jaminan dan perlindungan hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun aturan baru menaikkan batas usia minimal perkawinan, tetap adanya celah untuk pengecualian justru menunjukkan ketidaktegasan negara dalam menanggulangi perkawinan anak.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Dispensasi kawin seharusnya menjadi bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak menikah di bawah umur. Namun, dalam aturan tersebut tidak dijelaskan adanya sanksi bagi mereka yang tetap melangsungkan perkawinan di usia muda. Akibatnya, praktik perkawinan anak masih terus berlangsung karena seseorang tetap dapat menikah meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan, asalkan mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama.²³

2. Dampak Sosial dan Hukum dari Meningkatnya Dispensasi Kawin terhadap Masyarakat

a. Dampak Perkawinan Dini bagi Remaja²⁴

- 1) Remaja yang hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia selama kehamilan dan persalinan. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.
- 2) Perkawinan di usia muda dapat menghambat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, anak yang menikah dini cenderung mengabaikan pendidikan, terutama jika mereka langsung memiliki anak. Kesibukan mengurus keluarga membuat mereka sulit untuk kembali bersekolah.
- 3) Remaja yang menikah dini juga akan mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Status sebagai suami atau istri dapat membuat mereka merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman seumuran.
- 4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi lebih kecil karena tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan memperpanjang siklus kemiskinan.
- 5) Perkawinan di usia dini sering kali sulit mencapai tujuan perkawinan yang ideal, sehingga berpotensi menyebabkan penderitaan bagi pasangan suami istri.

²³ B. F. Tyas, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw)*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.2 (Desember 2023), p.403-418,

²⁴ K. Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, 2019, p.144-146.

- 6) Pasangan yang menikah muda berisiko lebih tinggi mengalami kesulitan dalam memiliki anak yang sehat, karena tubuh mereka masih rentan terhadap berbagai penyakit.
- 7) Kekerasan dalam rumah tangga lebih sering terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini. Tanggung jawab besar dalam perkawinan tidak diimbangi dengan kematangan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik, sehingga pertengkaran dan tindak kekerasan lebih mudah terjadi.
- 8) Kehamilan di usia muda dapat berdampak buruk bagi bayi yang dikandung. Saat seorang remaja hamil, terjadi persaingan nutrisi antara dirinya dan janin, yang dapat menyebabkan berat badan ibu sulit bertambah, anemia akibat kekurangan nutrisi, serta risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.
- 9) Kesehatan reproduksi remaja yang menikah dini dapat terganggu. Kehamilan di bawah usia 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Studi menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian saat hamil atau melahirkan lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20-24 tahun. Risiko ini dua kali lebih besar pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi mereka belum berkembang sempurna dan panggul belum siap untuk proses persalinan. Data UNFPA tahun 2003 menunjukkan bahwa 15-30% dari persalinan di usia dini mengalami komplikasi serius seperti obstetric fistula, yaitu kerusakan organ reproduksi yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, perkawinan dini juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan infeksi HIV.

b. Dampak bagi Sang Anak

Remaja yang menikah di usia dini dan melahirkan pada usia yang masih sangat muda dapat berdampak negatif pada anak yang dilahirkan. Beberapa risiko yang mungkin dialami oleh anak adalah: ²⁵

- 1) Bayi yang lahir memiliki berat badan rendah.

²⁵ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*.

- 2) Bayi lebih rentan mengalami cedera saat proses persalinan.
- 3) Risiko komplikasi saat melahirkan meningkat, yang dapat berujung pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.
- 4) Perkawinan dini membuat pendidikan ibu terhenti, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi yang bisa diberikan kepada anak.
- 5) Kondisi psikologis anak bisa terganggu karena ibu yang menikah di usia dini sering mengalami trauma berkepanjangan, kurangnya pengalaman bersosialisasi, serta rasa percaya diri yang rendah.
- 6) Anak berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku dan lebih mungkin mengulang pola yang sama dengan menjadi orang tua di usia dini.

Padahal berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah program wajib belajar 12 tahun, yang bertujuan agar anak-anak lebih fokus dalam menempuh pendidikan. Selain itu, pencegahan juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/UU-XV/2017.²⁶ Dalam putusan tersebut, salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa jika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara, baik dalam aspek hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya, maka perbedaan tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.

C. PENUTUP

Perubahan Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia menikah, bertujuan untuk melindungi hak anak dan mengurangi perkawinan dini. Namun, kebijakan ini justru menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Fenomena ini menimbulkan kontradiksi di masyarakat, di mana di satu sisi pemerintah ingin menekan angka perkawinan dini,

²⁶ Haniah Ilhami, *Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak*, p.299.

tetapi di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya. Akibatnya, efektivitas perubahan hukum ini dipertanyakan karena masih terdapat celah yang memungkinkan perkawinan di bawah umur tetap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta pendekatan yang komprehensif untuk menyelaraskan hukum dengan realitas sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K.. 2019. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. (Yogyakarta: DIVA Press).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana).
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, p.133.
- Nita, M. W.. 2021. *Hukum Perkawinan*. (Lampung: CV. Laduny Alifatama).
- Saleh, A., M. Evendia. 2020. *Penelitian Hukum*. (Lampung: Pusaka Media).

Publikasi

- Al Hasan, F. A., D. K. Yusup. *Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*. Jurnal Ah-Ahwal. Vol.14. No.1 (Juni 2021),
- Fajriyah, I. M. D., dkk.. *The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)*. The Indonesian Journal Of Socio-Legal Studies. Vol.2. No.2 (Maret 2023).
- Ilhami, Haniah. *Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.2 (Agustus 2020).
- Lubis, A. Q., dkk.. *Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan di Era Pandemi Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.14. No.1 (Desember 2021).
- Rusyda, F., Syofiarti. *Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Tyas, B. F.. *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw)*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.2 (Desember 2023).

Website

- Jayani, Dwi Hadya. *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020?*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a4cb94b8fc78cf4/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>. diakses pada 2 Maret 2025.
- Kesekretariatan. *Dispensasi Nikah, Antara Problematika dan Kebutuhan*, diakses dari <https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/347-dispensasi-nikah-antara-problematika-dan-kebutuhan>. diakses pada 2 Maret 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Unddang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.